



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKAIDI BIN TUNAKDI.
Tempat lahir : Lahat.
Umur / tgl lahir : 36 Tahun / 25 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari Lr. Tangga Panjang
Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Abdurahman Ralibi, S.H.,
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL
Posbakum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus beralamat kantor di
Jalan Dr. M. Isa No.898, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Pebruari
2021 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.128/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.128/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SUKAIDI BIN TUNAKDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKAIDI BIN TUNAKDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,133 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
 2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa SUKAIDI BIN TUNAKDI, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya di suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melakukan penyelidikan di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu, dimana saat itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melihat terdakwa melintas dengan sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim langsung menghentikan sepeda motornya dan melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kaos kaki sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Seberang Ulu I Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3579/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 dengan Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,133 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi **urine** dengan volume 15ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idhamsyah bin Hasono Kosim, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,

- Bahwa bermula dari Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melakukan penyelidikan di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu, dimana saat itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melihat terdakwa melintas dengan sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim langsung menghentikan sepeda motornya dan melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kaos kaki sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Seberang Ulu I Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Sahfaz Ratu Prawira bin Sartono Damiri, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,

- Bahwa bermula dari Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melakukan penyelidikan di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu, dimana saat itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melihat terdakwa melintas dengan sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim langsung menghentikan sepeda motornya dan melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kaos kaki sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Seberang Ulu I Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,
- Bahwa bermula dari Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melakukan penyelidikan di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu, dimana saat itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melihat terdakwa melintas dengan sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim langsung menghentikan sepeda motornya dan melakukan pemeriksaan,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg



dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kaos kaki sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Seberang Ulu I Palembang untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal;
 - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,133 gram;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3579/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 dengan Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,133 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi **urine** dengan volume 15ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,
- Bahwa bermula dari Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melakukan penyelidikan di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu, dimana saat itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melihat terdakwa melintas dengan sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim langsung menghentikan sepeda motornya dan melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kaos kaki sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Seberang Ulu I Palembang untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatanya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapanya dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bernama terdakwa SUKAIDI BIN TUNAKDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keteranganya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatanya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bermula dari Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu I Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melakukan penyelidikan di Jalan KH. Azhari Lorong Keramat Kelurahan 5 Ulu, dimana saat itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim melihat terdakwa melintas dengan sepeda motornya dengan gerak-gerik mencurigakan, melihat hal itu saksi Idhamsyah bersama dengan saksi Sahfaz Ratu Prawira serta Tim langsung menghentikan sepeda motornya dan melakukan pemeriksaan, dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kaos kaki sebelah kanan yang dipakainya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Seberang Ulu I Palembang untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada izin

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3579/NNF/2020 tanggal 03 Nopember 2020 dengan Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,133 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi **urine** dengan volume 15ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan supaya dibebaskan dari semua dakwaan tersebut atas alasan terdakwa mengantar narkoba. Sebaliknya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktiannya dakwaan kesatu sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa SUKAIDI BIN TUNAKDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,133 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 oleh kami Said Husein, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Dr.Fahren,S.H.,M.Hum. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Telekonferensi dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Hery Fadlullah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H.,M.Hum.

Said Husein, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Plg



Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)